

BAB VII

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang terurai pada Bab IV, V dan VI, maka simpulan penelitian ini adalah :

1. Tidak terdapat asas keseimbangan pada perjanjian baku, baik yang bersumber pada KUHPerdara maupun KHES. Dalam KUHPerdara asas itikad baik dan asas kebebasan berkontrak yang kemudian di perluas sebagai keseimbangan, tidak ada penyebutan tentang keberadaan asas keseimbangan dalam KUHPerdara . Sedangkan dalam KHES disebutkan dengan jelas tentang keseimbangan dan keadilan. Akan tetapi pada bentuk perjanjian baku pada transaksi syariah justru terjadi ketidakseimbangan karena standarisasi isi perjanjian baku termasuk pencantuman klausula eksonerasi yang merupakan pengalihan tanggungjawab. Keberadaan klausula ini menimbulkan hubungan hukum yang tidak seimbang antara debitur dan kreditur. Hak-hak debitur cenderung diabaikan dan tidak berpeluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. kemungkinan munculnya situasi tidak seimbang di antara para pihak.
2. Perjanjian baku yang tidak seimbang tersebut, umumnya diterima oleh debitur karena alasan kebutuhan akan modal dan jasa. Maka dari itu, keabsahan dan kekuatan mengikat perjanjian dapat dipertanyakan. Pengakuan akan eksistensi asas keseimbangan mengimplikasikan harus turut diperhitungkannya Penyebab kurang seimbangnya perjanjian baku karena tidak adanya peraturan berupa undang-undang yang mengatur perjanjian. Undang-undang perjanjian yang diharapkan dengan jelas dan tegas memuat asas keseimbangan sebagai syarat sahnya perjanjian di

Indonesia. Perundangan diharapkan dapat mengikat berbagai pihak yang berkepentingan.

3. Konsep asas keseimbangan untuk mewujudkan keadilan hukum dalam pelaksanaan perjanjian di Indonesia dengan cara (a). menetapkan perundangna nasional tentang perjanjian yang mengandung asas keseimbangan. (b) menyeimbangkan para pihak dalam perjanjian baku dengan menempuh prosedur sebagai berikut : (1). Para pihak melakukan pra perjanjian untuk dapat mempelajari substansi atau isi perjanjian baku. (2). Memberi kesempatan pada para pihak bernegosiasi substansi pokok pada perjanjian baku. (3). Pengawasan terhadap penerapan klausula aksesorasi. (4). Melalui peraturan perundangan tentang perjanjian ditetapkan bahwa : perjanjian baku bukanlah undang-undang akan tetapi bentuk penegasan pada hubungan hukum antara para pihak.

B. Implikasi

1. Mengingat eksistensi asas keseimbangan untuk saat ini belum menjadi asas pokok dalam perjanjian berimplikasi pada banyaknya perjanjian-perjanjian tertulis yang menunjukkan ketidakseimbangan.
2. Belum ditetapkan kriteria-kriteria dalam sebuah hukum positif berimplikasi pada kategorisasi faktor-faktor penyebab terjadinya kondisi tidak seimbangan. Kondisi tidak seimbang bukan diukur pada pemenuhan prestasi akan tetapi sejak awal pembentukan perjanjian.
3. Pembentukan hukum perjanjian dengan mempertimbangkan bahwa asas keseimbangan merupakan asas pada hukum perjanjian yang berlandaskan pada nilai-nilai asli dan sesuai dengan pandangan hidup Bangsa Indonesia.

C. Rekomendasi

1. Pentingnya Pemberlakuan Asas Keseimbangan Diantara Para Pihak dalam Membuat Perjanjian

Sepanjang berlakunya Hukum Perjanjian yang berdasarkan KUH Perdata yang di transplantasikan dari BW di Belanda, menempatkan asas keseimbangan sebagai pelengkap untuk mengisi kekosongan yang tidak tercakup oleh peraturan ataupun asas-asas hukum perjanjian yang lainnya. Dalam posisi demikian maka asas hukum keseimbangan tidak berperan langsung. Walaupun selama ini tidak terlalu berperan dan tidak disebutkan secara tegas dalam praktek perjanjian di Indonesia, tetapi pada dasarnya dapat di identifikasikan pengaruh ketidakseimbangan bagi hukum perjanjian.

Berdasarkan uraian diatas, maka penting untuk memfungsikan asas keseimbangan sebagaimana asas pokok hukum perjanjian lainnya. Dalam tataran teori dan praktek sesungguhnya asas keseimbangan merujuk pada pranata hukum dan tata nilai bangsa Indonesia sendiri. Menetapkan asas keseimbangan sebagai asas pokok dalam hukum perjanjian diatas landasan nilai-nilai bangsa dalam rangka mencapai keadilan hukum bagi hukum perjanjian di Indonesia.

Pada dasarnya hubungan antara orang dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu terikat oleh semangat dan nilai kegotongroyongan yang bersifat komunal sehingga individu dengan kelompok atau komunitasnya adalah satu kesatuan. Maka dari itu, asas keseimbangan dapat menjadi asas pokok bagi perjanjian dan masuk dalam aturan normative yang akan datang.

2. Mengeliminir Faktor-faktor yang dapat Menyebabkan Perjanjian Baku Kurang seimbang dan Kurang Adil

Hukum Perjanjian berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat menempatkan asas keseimbangan dalam kedudukan yang tidak pokok. Pengakuan akan eksistensi asas keseimbangan mengimplikasikan

harus turut diperhitungkannya kemungkinan munculnya situasi tidak seimbang di antara para pihak. Situasi atau keadaan yang merupakan alasan utama bagi pembatalan perjanjian karena adanya kesesatan atau kekeliruan. Asas keseimbangan memenuhi—dalam hukum kontrak Indonesia—tugas atau fungsi memberikan landasan membenaran bagi kekuatan mengikatnya perjanjian.

Eksistensi asas keseimbangan akan memberikan “jalan yang lebih lapang” bagi usaha untuk meminimalisir kerugian bagi para pihak sekaligus mendorong terwujudnya keadilan hukum dalam ranah hukum perjanjian. Mengintrodusir asas keseimbangan merupakan stimulasi positif terhadap perkembangan kegiatan ekonomi yang lebih adil.

Sedangkan dalam akad, asas keseimbangan perwujudan dan pelaksanaannya sangat tergantung pada itikad baik dari para pihak sehingga memiliki arti penting bagi pelaksanaan syariah yang hubungannya bersifat horizontal sesama manusia dan vertikal hubungan dengan Allah SWT. Dengan demikian, pemahaman terhadap asas keseimbangan dalam hukum perjanjian idealnya mulai disosialisasikan oleh akademisi pada lembaga perbankan nasional maupun swasta serta lembaga-lembaga lain terkait arti penting instrumen perjanjian.

3. Tindakan yang Dapat Dilakukan untuk Menerapkan Asas Keseimbangan Pada Hukum Perjanjian Agar Tercermin Keadilan Hukum di Indonesia

Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.” Substansi Pasal 1339 KUH Perdata ini menekankan pentingnya kepatutan (*equity*) dalam kaitannya dengan keterikatan kontraktual para pihak, disamping apa yang telah disepakati dalam perjanjian. bahwa “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Kepatutan dan itikad baik merupakan perwujudan keadilan hukum yang

menekan kepentingan dan ego diri sendiri dan menempatkan kepentingan umum yang berupa kebiasaan dalam kerangka hukum perjanjian. Pencapaian keseimbangan dalam hukum kontrak adalah pencapaian keadilan antara kepentingan individu satu sama lain atau antara kepentingan umum dengan kepentingan individu secara timbal balik.

Mendudukan asas keseimbangan sebagai asas pokok dalam perjanjian dapat mendorong perwujudan keadilan dalam proses menentukan hukum perjanjian yang sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu Pemerintah dan DPR untuk dapat membuat rancangan undang-undang tentang hukum perjanjian yang mengakomodir perjanjian menurut KUH Perdata dan hukum Syariah Islam. Diharapkan undang-undang ini memuat asas-asas hukum perjanjian yang lengkap.

